

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

I Made Kurniawan Arya Wangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryawangsa40@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i6.p2

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dengan lebih mendalam cara pelaku usaha atau penyedia jasa bertanggung jawab terhadap malpraktik dan juga bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis literatur guna memperoleh pemahaman hukum yang lebih mendalam, yang mencakup tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi norma, teori, serta pandangan hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih baik aspek-aspek hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus malpraktik dan perlindungan hukum pasien dalam kerangka hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu jenis jaminan yang diberikan kepada orang-orang di bawah hukum melalui berbagai undang-undang tertulis dan tidak tertulis, termasuk yang bertujuan preventif dan disipliner. Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar bagi pasien adalah hak atas informasi atau penjelasan. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarganya untuk memahami bahwa praktik kedokteran adalah suatu pelayanan yang berusaha memberikan perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa menjanjikan hasil yang positif. Pasien berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar mutu dan mematuhi peraturan profesi dan pedoman operasional yang ditetapkan pemerintah, yang merupakan aspek lain dari perlindungan konsumen. Hak atas perawatan yang efektif dan efisien untuk mencegah kerugian fisik, mental, dan material merupakan salah satu hak hukum tambahan yang dapat diakses oleh pasien. Selain itu, pasien mempunyai kebebasan untuk memilih jenis perawatan yang mereka terima dari dokter pilihan mereka, selama mereka mematuhi kebijakan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Malpraktik, Konsumen*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze in more depth how business actors or service providers are responsible for malpractice and also how legal protection for patients is seen from the perspective of consumer protection law. This research applies a normative juridical research method which places more emphasis on literature analysis to obtain a deeper understanding of the law, which includes a literature review to identify legal norms, theories and views that are relevant to the subject of this research. With this approach, this research aims to better understand the legal aspects related to the liability of business actors in cases of malpractice and the legal protection of patients within the legal framework of consumer protection. Based on the results of this research, it can be concluded that legal protection is a type of guarantee provided to persons under the law through various written and unwritten laws, including those with preventive and disciplinary purposes. One of the most basic human rights for patients is the right to information or explanation. Therefore, it is important for patients and their families to understand that medical practice is a service that seeks to provide care and treatment according to the patient's needs, without promising positive results. Patients have the right to receive health services that meet quality standards and comply with professional regulations and operational guidelines set by the government,

which is another aspect of consumer protection. The right to effective and efficient treatment to prevent physical, mental and material harm is one of the additional legal rights that patients can access. Additionally, patients have the freedom to choose the type of care they receive from the doctor of their choice, as long as they comply with the policy.

Keywords: *Legal protection, Malpractice, Consumers*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara prinsip, rumah sakit secara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit dan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh staf medisnya, mereka akan bertanggung jawab. Selain itu, rumah sakit memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang perawatan kesehatan dan dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih tenaga medis serta melakukan penelitian. Dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban tenaga kesehatan, seperti dokter, rumah sakit, dan profesi kesehatan lainnya, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Seorang dokter dianggap melakukan pelanggaran hukum apabila tindakannya tidak sejalan dengan prinsip etika, kehati-hatian, dan integritas yang diharapkan dari seorang profesional dalam interaksi dengan masyarakat. Terdapat beberapa faktor sebagai latar belakang dalam tuntutan malpraktik ini, semuanya bermula dari dampak psikologis, fisik, dan materil yang diderita oleh korban. Pelaku usaha yang dimaksud adalah pihak penyelenggara yaitu rumah sakit, karena pelaku usaha lah yang bertanggung jawab dalam bentuk apapun karena sebagai penyelenggara usaha/ penyedia jasa kepada konsumen.

Hal ini dimulai dari kelalaian dalam mendiagnosis masalah kesehatan, yang selanjutnya berdampak pada kesalahan dalam memberikan terapi. Bahkan, terdapat situasi di mana dokter lalai dalam tindakan pembedahan pasca-operasi, seperti meninggalkan alat bedah di dalam tubuh pasien. Dengan adanya berbagai faktor lain yang juga berperan dalam kejadian ini. Dewasa ini, pelayanan medis yang diselenggarakan oleh para tenaga kesehatan sebagai penyembuh telah menjadi topik hangat dalam perbincangan masyarakat. Penilaian positif terhadap profesi kesehatan mulai merosot, seiring dengan fakta bahwa tidak semua tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan memenuhi harapan pasien, yakni kesembuhan. Praktik kedokteran seringkali melibatkan kesalahan yang dapat berujung pada tindakan pidana, seperti kesalahan dalam mendiagnosis masalah kesehatan atau kesalahan dalam menjalankan tindakan operasi, yang lebih dikenal dengan istilah malpraktek.¹

Seorang dokter harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan ekstensif sebelum mereka dapat melakukan praktik kedokteran atau menawarkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, kinerja dokter mempunyai dampak yang signifikan terhadap prognosis dan kesembuhan pasien serta keluarga penderita. Namun, penting untuk diingat bahwa dokter adalah orang-orang biasa yang memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan medisnya yang berisiko. Sekalipun seorang dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma profesional atau standar pelayanan medis yang tinggi, pasien tetap dapat menderita cacat atau bahkan meninggal dunia

¹ Muhammad Afzal, "Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter", *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 3, No. 1. (2017) : h. 132

setelah menerima pengobatan. Meskipun orang-orang di luar komunitas medis dapat memandang peristiwa semacam ini secara berbeda dan menamakannya malpraktik medis, hal ini sering kali disebut sebagai risiko medis.

Kasus malpraktek telah ada sejak lama dan semakin banyak variasi kasus yang muncul seiring dengan berkembangnya arus globalisasi di seluruh dunia. Penjelasan tentang malpraktek yang harus diberikan kepada masyarakat awam sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, mesti dilakukan dengan penuh kebijaksanaan untuk menjelaskan konsep malpraktek dengan tepat. Sebenarnya malpraktek tidak hanya terjadi pada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, karena profesi lain seperti hukum, pendidikan, jurnalisme, dan lain sebagainya juga mempunyai kapasitas untuk melakukan kesalahan serupa. Istilah "malpraktik" lebih sering dikaitkan dengan bidang medis, khususnya dengan dokter, karena kasus malpraktik dalam pekerjaan selain industri layanan kesehatan lebih jarang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang malpraktik, masyarakat secara otomatis berasumsi bahwa dokterlah yang melakukan hal tersebut. Akan lebih tepat untuk menyebut hal ini sebagai "*medical malpractice*".

Pasien mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan haknya sebagai pihak yang dirugikan yang menjadi korban malpraktek. Pasien yang dirugikan oleh kelalaian dokter mungkin akan meminta kompensasi finansial atau meminta pertanggungjawaban mereka. Tuduhan ini dapat dilakukan melalui tuntutan hukum perdata, yang mungkin mencakup tuntutan kompensasi finansial, atau melalui tuntutan pidana, sehingga mengakibatkan sebuah hukuman penjara bagi para pelaku malpraktik. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan aturan-aturan lain yang memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan atau kesehatan dapat melindungi korban malpraktik terhadap hak-haknya. Dengan pendekatan ini, tujuan hukum dapat tercapai sepenuhnya, termasuk menegakkan keadilan, kejelasan, dan keuntungan.² Tanggung jawab hukum dalam bidang perdata timbul akibat adanya perjanjian atau transaksi terapeutik suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien. Apabila terjadi perselisihan pendapat maka hal itu menjadi urusan pribadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan dalam keadaan ini pasien atau keluarganya berhak menuntut dokter yang bersangkutan karena melanggar kontrak atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam mengkaji lebih dalam lagi terkait penyelesaian permasalahan atau kasus mengenai perlindungan hukum terhadap malpraktik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, diperlukan menelaah beberapa studi ataupun tulisan ilmiah yang tentunya memiliki kaitan dengan topik yang akan dibahas pada tulisan karya ilmiah ataupun judul yang akan diangkan. Penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan atau disusun oleh Michael Eman Tendean yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." yang secara garis besar memiliki kesamaan topik bahasan terkait perlindungan hukum yang akan diterima bagi para konsumen bila terjadi kesalahan yang melanggar kode etik kedokteran dan juga hukum perlindungan konsumen akan tetapi memiliki perbedaan dalam perspektik undang-undang kesehatan dan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

² Iskandar, T, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seorang Dokter Dalam Melakukan Malpraktek Medis". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 4, No.2 (2014) : h. 78

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha/ penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap malpraktik dalam perspektif Undang-undang perlindungan konsumen ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha/ jasa dan mengetahui perspektif Undang-undang perlindungan konsumen terhadap konsumen.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama. Pendekatan ini menggantungkan analisisnya pada literatur untuk memperoleh informasi sekunder dalam ranah hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas hukum secara menyeluruh, terutama dalam hal standar hukum. Dengan kata lain, studi ini memandang hukum sebagai seperangkat norma yang terdiri dari doktrin, keputusan pengadilan, perjanjian, dan prinsip-prinsip terkait yang berakar dari regulasi hukum terkait permasalahan pada topik yaitu perlindungan hukum terhadap malpraktik yang ditinjau menggunakan kaidah hukum perlindungan konsumen. Metodologi yang diterapkan adalah metodologi penelitian hukum normatif, yang mencakup telaah literatur untuk menemukan norma, teori, dan perspektif hukum terkait dengan topik penelitian. Untuk mengokohkan analisis yang dilakukan, penelitian ini melibatkan pengumpulan serta evaluasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha/ jasa terhadap kerugian malpraktik yang dialami konsumen

Asal-usul istilah "malpraktik" terletak pada komponen "mala," yang menunjukkan tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai, sementara "praktik" mengacu pada pelaksanaan perawatan pasien yang dilakukan oleh seorang praktisi sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh komunitas profesionalnya. Dengan kata lain, "malpraktik" mencerminkan tindakan yang tidak tepat atau tidak memenuhi standar yang seharusnya diikuti oleh seorang profesional dalam merawat pasien. Kegagalan dalam menangani situasi atau masalah kesehatan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap penderita atau pasien dikenal sebagai kasus malpraktek dalam ranah kedokteran. Malpraktek adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kelalaian yang terjadi ketika dokter atau tenaga kesehatan lain sedang merawat pasien, seperti yang dipandang oleh sesama profesional kesehatan atau dokter. Ketika ada kelalaian dari para tenaga medis saat menjalankan tugas, hal tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian secara menyeluruh bagi masyarakat, mengingat mereka yang membayar

³ Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. h. 64

biaya layanan kesehatan.⁴

Konflik antara rumah sakit dan staf medis, serta pasien, keluarga mereka, atau perwakilannya, sering kali mengakibatkan tuntutan hukum perdata dalam situasi malpraktek. Ketika terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang mengakibatkan kerugian, pasien memiliki hak untuk mengejar kompensasi atas kerugian tersebut berdasarkan perbuatan melanggar hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa "Setiap tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Dalam situasi ini, ketika terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut adalah tenaga medis. KUHPer menguraikan model tanggung jawab mereka dengan penjelasan sebagai berikut:⁵

- a) Tanggung Jawab dengan unsure kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata: "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- b) Tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya."
- c) Selanjutnya dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata "Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Tindakan hukum terhadap tenaga medis hanya akan diambil jika pasien menderita kerugian. Kerugian ini diakibatkan oleh pelanggaran tanggung jawab yang telah dijabarkan dalam kontrak sebelumnya. Gugatan yang berdasarkan wanprestasi dapat merujuk kepada Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati - hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya - biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka - luka atau cacat tersebut". Dalam kasus tuntutan yang berasal dari kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban kontrak, diperlukan bukti bahwa dokter tersebut telah menegakkan suatu perjanjian dan setelah itu melanggar perjanjian tersebut dengan kesalahan yang teridentifikasi.⁶

Menurut hukum perdata, kewajiban yang muncul dari kontrak atau persetujuan antara dokter dan pasien hanya terbatas pada pelanggaran profesional oleh pihak medis yang terlibat. Dalam keadaan seperti ini, seorang dokter dapat

⁴ Nurdin, M, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1 (2014) : h. 105

⁵ Badahura, Ilham, "Penyalahgunaan Kewenangan Pihak Rumah Sakit Terhadap Pasien Di Tinjau Dari Sudut Hukum Kesehatan." *Journal Lex Et Societatis*, Vol 1, No. 4 (2013) : h. 73

⁶ Nomensen Sinamo. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*. Permata Aksara, Jakarta, 2019. H. 68

dimintai pertanggungjawaban karena wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Jika seorang dokter tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada pelanggaran kontrak oleh tenaga medis terhadap pasien. Dalam situasi semacam ini, pihak tenaga medis dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut." Jika tenaga medis gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak dan melakukan kesalahan dalam praktek profesional mereka, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam situasi ini, mereka mungkin memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi sebagai akibat dari kerugian yang timbul. Dalam kerangka pelanggaran hukum (seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum (*onrechtmatigedaat*) apabila tindakan tersebut mengabaikan hak-hak subjektif individu lain atau melanggar kewajiban hukum, baik dari sudut pandang objektif maupun subjektif. Dengan kata lain, pelanggaran hukum terjadi ketika ada pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kewajiban hukum yang harus dijaga, baik dari perspektif umum maupun individu.

Kompensasi yang sering kali berbentuk kompensasi finansial ini merupakan upaya untuk memperbaiki keadaan. Kompensasi harus ditentukan berdasarkan posisi dan kemampuan masing-masing pihak, dan harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dalam konteks akuntabilitas pelayanan medis, penting untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi bagian tim medis ketika pasien merasa dirugikan. Dokter adalah profesional medis yang dibahas di sini, mereka berkolaborasi dengan ahli lain untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat atau pasien.

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 7 Ayat F menyatakan kewajiban untuk "memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan." Perlindungan konsumen merupakan fokus utama yang sangat ditekankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, KUHPerdata mengatur ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku untuk pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Secara substansial, KUHPerdata mengatur peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, di mana pasien dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. KUHPerdata berperan dalam melindungi konsumen, yang dalam hal ini merujuk kepada pasien, dengan tujuan untuk menjaga kepentingan pasien dan mencegah pasien mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum serta potensi kelalaian yang mungkin dilakukan oleh tenaga medis. Dengan kata lain, KUHPerdata bertujuan untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan mencegah mereka dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pihak medis.⁷

⁷ Cut Mayang Widya Nuryaasiinta, "Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No. 1 (2019) : h. 98

Dalam menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, pihak yang mengalami kerugian berhak menerima ganti rugi yang sesuai untuk meredakan dampak kerugian tersebut. Situasi ini muncul akibat adanya risiko inheren dalam konteks tersebut yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Ketika terjadi kesalahan yang berujung pada kerugian bagi pihak yang terdampak, kerugian tersebut adalah suatu realitas yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku, pihak yang melakukan tindakan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian.⁸ Ada ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi pasien dalam perannya sebagai pengguna layanan kesehatan. Hal ini menjamin bahwa pasien memiliki hak-hak yang dilindungi dalam konteks layanan medis yang mereka terima. Terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum pada konsumen yang tertuang pada pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan mengatur bahwa “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

Bentuk pertanggung jawaban terakhir dari pelaku usaha/ jasa yang melakukan malpraktik memiliki 2 jalur yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana yang tertera pada Pasal 62 yang menyatakan bahwa “(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

3.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap malpraktik dalam perspektif Undang-undang perlindungan konsumen

Ketika hak seseorang diabaikan atau dilanggar oleh pihak lain, sistem hukum hadir untuk memastikan perlindungan hak tersebut. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar mereka dapat mengekspresikan dan mengamankan hak-hak hukum yang telah dijamin untuk mereka. Dengan kata lain, perlindungan hukum merujuk pada rangkaian tindakan

⁸ Olivia Putri Damayanti, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus xvi Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Recidive*, Vol.2, No. 2 (2013) : h. 103

hukum yang diambil oleh penegak hukum dengan maksud memastikan bahwa masyarakat merasa aman dari potensi ancaman dan penyalahgunaan, baik secara emosional maupun fisik, yang mungkin datang dari berbagai pihak.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kita dapat mengevaluasi peran pasien dalam perannya sebagai pengguna layanan kesehatan dan juga peran dokter serta tenaga kesehatan lain dalam perannya sebagai penyedia layanan kesehatan. Dalam konteks ini, peraturan tersebut mempertimbangkan posisi dan hak-hak keduanya untuk melindungi kepentingan masing-masing. Keputusan Menteri Kesehatan 756 Tahun 2004 yang mengklasifikasikan pelayanan kesehatan sebagai bentuk perusahaan menjadi dasar penting. Perspektif Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebenarnya memandang fasilitas kesehatan, dokter, bidan, serta perawat sebagai entitas bisnis. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dianggap relevan, karena menggarisbawahi bahwa peran pasien sebagai konsumen dan fungsi dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit sebagai penyedia layanan sebenarnya dapat dianggap sebagai bisnis. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan untuk melindungi hak dan kepentingan pasien dalam konteks ini.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diberikan pengakuan dan perlindungan yang layak berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Prinsip utamanya adalah menjaga individu dari kemungkinan penyalahgunaan atau pelanggaran yang mungkin timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak individu dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami pelanggaran atau penyalahgunaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan yang diambil untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu yang berada dalam yurisdiksi sistem hukum yang ada. Dengan demikian, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu dan memastikan agar hak-hak tersebut tidak terabaikan atau disalahgunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dihormati dan dijaga sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dan memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan atau dilanggar. Khususnya terkait dengan konsumen, hal ini berarti bahwa hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak pelanggan dari segala tindakan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan hak-hak mereka. Dengan kata lain, perlindungan hukum berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dijaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah "konsumen" mengacu pada seseorang yang memanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan di masyarakat, baik itu untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain,

⁹ Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2022. H. 158

¹⁰ Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1. Visi media, Jakarta, 2013. H. 56

atau bahkan makhluk hidup lainnya, tanpa maksud tujuan komersial atau bisnis. Dalam kata lain, konsumen merujuk kepada seseorang yang memanfaatkan produk atau layanan tersebut untuk tujuan pribadi atau kepentingan lainnya, dan bukan dengan niat untuk mencapai keuntungan komersial atau bisnis. Dengan kata lain, konsumen menggunakan barang atau layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keperluan lainnya, dan bukan untuk tujuan mendapatkan profit dalam konteks komersial atau bisnis. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan produk atau jasa sebagai pengguna akhir dapat disebut sebagai konsumen. Alasan di balik upaya untuk melindungi konsumen diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa “(1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa; (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pelayanan kesehatan telah termasuk dalam daftar isu hukum yang mendapat jaminan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seseorang yang menerima layanan kesehatan dianggap sebagai konsumen, sementara pihak yang memberikan layanan kesehatan dianggap sebagai entitas yang beroperasi di bawah kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tenaga medis meliputi individu yang telah mengabdikan diri pada bidang kedokteran dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan khusus melalui pelatihan yang sesuai dalam bidang tersebut. Dengan demikian, aturan ini menetapkan bahwa penerima dan penyedia layanan kesehatan diatur oleh prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Definisi ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang yang secara penuh berkomitmen dan berperan aktif dalam sektor kesehatan, memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, terutama dalam sub-bidang yang membutuhkan izin spesifik untuk memberikan perawatan kesehatan. Dengan kata lain, individu ini adalah praktisi kesehatan yang berkualifikasi dan memegang izin khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan di sub-bidang tertentu. Dengan kata lain, individu ini diidentifikasi sebagai praktisi kesehatan yang berwenang untuk memberikan perawatan dalam bidang tertentu berdasarkan izin resmi.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak pasien dalam perannya sebagai pelanggan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada individu dalam kerangka hukum melalui berbagai peraturan, baik yang diatur secara tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Ini mencakup upaya preventif dan disipliner. Salah satu

hak dasar yang sangat penting bagi pasien adalah hak atas informasi atau penjelasan, terutama dalam konteks prosedur medis khusus yang memerlukan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan antara pasien dan dokter, posisi dokter lebih kuat dibandingkan pasien atau keluarganya. Namun masyarakat dan/atau pasien menjadi lebih berpengetahuan mengenai masalah kesehatan berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasien dianggap sebagai pelanggan pelayanan kesehatan, sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajibannya, namun mereka tetap tunduk karena banyak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1. Visi media, Jakarta, 2013.
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Nomensen Sinamo. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*. Permata Aksara, Jakarta, 2019.
- Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2022.

Jurnal

- Badahura, Ilham. 2013 "Penyalahgunaan Kewenangan Pihak Rumah Sakit Terhadap Pasien Di Tinjau Dari Sudut Hukum Kesehatan." *Journal Lex Et Societatis*, Vol 1, No. 4.
- Cut Mayang Widya Nuryaasiinta. 2019 "Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No. 1.
- Eriska Sitio Kurniati. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek." *Jurnal Kertha Wicara* 6, no. 2 (2017)
- Ferdinand Benhard. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Yang Melakukan Malpraktek." *Jurnal Lex Et Societatis* 7, no. 8 (2019)
- Iskandar, T. 2014 "Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seorang Dokter Dalam Melakukan Malpraktek Medis". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 4, No.2.
- Michael Eman Tendean. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 6 (2017)
- Muhammad Afzal. 2017 "Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter", *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 3, No. 1.
- Nurdin, M. 2015 "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1
- Olivia Putri Damayanti. 2013 "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus xvi Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Recidive*, Vol.2, No. 2.
- RiskaAndi Fitriono, Budi Setyanto, Rehnalem Ginting, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Sari,S.P. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Perawat Pada Rumah Sakit Swasta (Analisis Dari Persepektif Hukum Perdata)". *JOM*

Fakultas Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.